



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LEMBATA**

**KEPUTUSAN SEKRETARIS
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LEMBATA
NOMOR 24 TAHUN 2025
TENTANG**

**PENETAPAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENGUKURAN KINERJA
DAN PENGUMPULAN DATA KINERJA DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN LEMBATA**

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LEMBATA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Pemerintah yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel diperlukan pedoman baku terkait mekanisme pengukuran dan pengumpulan data kinerja di Lingkungan KPU Kabupaten Lembata;
- b. bahwa untuk menjamin konsisten, ketepatan, serta keterpaduan data kinerja dalam Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, perlu ditetapkan Standar Operasional Prosedur Pengukuran Data Kinerja Dan Pengumpulan Data Kinerja di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lembata;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lembata tentang Standar Operasional Prosedur Pengukuran Kinerja dan Pengumpulan Data Kinerja di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lembata;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 649);
4. Peraturan Menteri Pemberdayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 136/PMK.02/2014 Tahun 2014 tentang Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 943);
6. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan

- Nasional Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 663);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 984);
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 197/PR.01.3-Kpt/KPU/IV/2020 Tentang Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020-2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LEMBATA TENTANG PENETAPAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENGUKURAN KINERJA DAN PENGUMPULAN DATA KINERJA DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LEMBATA.

KESATU : Menetapkan Standar Operasional Prosedur Pengukuran Kinerja dan Pengumpulan Data Kinerja di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lembata sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : Standar Operasional Prosedur sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sebagai pedoman yang akan digunakan dalam melaksanakan Pengukuran Kinerja dan Pengumpulan Data Kinerja di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lembata.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lewoleba
pada tanggal 24 November 2025

SEKRETARIS,

ttd

KONRADUS LIWU

Salinan Sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LEMBATA

Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum,


Eduard Ola Bebe Gorantokan

LAMPIRAN I

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LEMBATA
NOMOR 24 TAHUN 2025

TENTANG PENETAPAN STANDAR
OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
PENGUKURAN KINERJA DAN
PENGUMPULAN DATA KINERJA DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LEMBATA



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LEMBATA
TENTANG
PENGUKURAN KINERJA DAN PENGUMPULAN DATA KINERJA DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LEMBATA

2025

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LEMBATA

Jln. Trans Lembata Lamahora – Batas Kota Lewoleba

PENGESAHAN

1. Standar Operasional Prosedur ini dibuat untuk dilaksanakan setiap bagian sebagaimana struktur organisasi yang telah ditetapkan.
2. Standar Operasional Prosedur ini dibuat sebagai panduan pada Satuan Kerja KPU Kabupaten Lembata dalam melaksanakan Revisi Anggaran.
3. Standar Operasional Prosedur ini dapat dilakukan reviu atau evaluasi secara rutin paling sedikit 1 kali setahun.
4. Untuk mengantisipasi perubahan/perbaikan dapat dilakukan selama pelaksanaan Standar Operasional Prosedur ini.
5. Perubahan tidak berlaku untuk tahapan yang sudah selesai dilaksanakan.
6. Perubahan terhadap ruang lingkup dan penanggung jawab kegiatan mengakibatkan Standar Operasional Prosedur ini batal seluruhnya.
7. Standar Operasional Prosedur ini berlaku pada saat ditandatangani.

Disahkan di Lewoleba
pada tanggal 24 November 2025

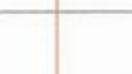
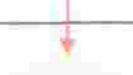


 KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LEMBATA	Nomor SOP	NOMOR 24 TAHUN 2025
	Tanggal Pengesahan	24 November 2025
	Disahkan Oleh	SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LEMBATA  KONRADUS LIWU NIP. 19690605 199903 1 008
	Nama SOP	PENGUKURAN KINERJA DAN PENGUMPULAN DATA KINERJA PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LEMBATA
DASAR HUKUM		Kualifikasi Pelaksana
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 3. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80); 4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 649); 5. Peraturan Menteri Pemberdayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk		1. Memiliki Kemampuan pengelolaan data 2. Mengetahui tugas dan fungsi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 3. Mengetahui langkah dan cara kerja pembuatan laporan kinerja dan memahami mekanisme pengumpulan data 4. Memahami isi dari SOP yang dibuat

Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842); 6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 136/PMK.02/2014 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 943); 7. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2020-2024 (Berita negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 663); 8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 197/PR.01.3-Kpt/KPU/IV/2020 Tentang Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020-2024; 9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320).	
KETERKAITAN -	PERALATAN/ PERLENGKAPAN 1. Perangkat Komputer/ Laptop, dan Printer 2. Jaringan Internet 3. Scanner 4. Laporan kinerja masing sub bagian 5. PK, DIPA, dan RKAKL tahun berjalan.
PERINGATAN Apabila SOP ini tidak dilaksanakan, maka pelaksanaan kegiatan ini tidak dapat berjalan dengan maksimal dan kinerja yang dicapai tidak akan sesuai dengan target yang sudah ditetapkan.	PENCATATAN DAN PENDATAAN Disimpan sebagai data elektronik dan manual

ALUR STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENGUKURAN KINERJA DAN PENGUMPULAN DATA KINERJA PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LEMBATA

NO	KEGIA TAN	MUTU BAKU							KET
		KETUA KPU	SEKRETARIS	KASUBAG RENDATIN	SUB BAGIAN	KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT	
1.	Menyiapkan Daftar dokumen kinerja, Indikator dan jadwal			Mulai		1. Perangkat Komputer /Laptop 2. Printer 3. ATK 4. Daftar Dokumen kinerja, Daftar Indikator dan Jadwal	15 Menit	1. Dokumen daftar Indikator dan Jadwal	
2.	Memerintahkan menyiapkan dokumen kinerja dan Penyusunan Laporan Kinerja KPU dan Sekretariat KPU Kabupaten Lembata					1. Nota Dinas 2. Daftar Dokumen kinerja, Daftar Indikator dan Jadwal	10 Menit	1. Nota Dinas Ketua 2. Dokumen kinerja, Daftar Indikator dan Jadwal	
3.	Menyampaikan format data dan informasi kinerja dan permintaan data dokumen kinerja					1. ATK 2. Nota Dinas 3. Dokumen Daftar Indikator 4. Format data dan informasi 5. Dokumen permintaan dan kinerja	2Hari	1. Dokumen kinerja	
4.	Mengumpulkan data dari masing-masing divisi					1. ATK 2. Nota Dinas 3. Dokumen Daftar Indikator 4. Format data dan informasi 5. Dokumen permintaan dan kinerja	3Hari	1. Dokumen kinerja	
5.	Verifikasi dokumen kinerja yang telah dikumpulkan					1. Perangkat Komputer /Laptop 2. Jaringan Internet 3. Printer 4. Scanner 5. Dokumen kinerja	1 Hari	1. Dokumen kinerja	
6.	Membuat draf laporan kinerja KPU Kabupaten Lembata dan Sekretariat KPU Kabupaten Lembata dan dokumen kinerja lainnya					1. Perangkat Komputer/Laptop 2. Jaringan Internet 3. Printer 4. Scanner 5. ATK 6. Laporan Kinerja	2Hari	1. Laporan Kinerja dan dokumen kinerja lainnya	

7	Memberikan koreksi draf laporan kinerja KPU Kabupaten Lembata dan Sekretariat KPU Kabupaten Lembata dan dokumen kinerja lainnya oleh Komisioner dan Sekretaris			1. Perangkat Komputer/Laptop 2. ATK 3. Laporan Kinerja	30 Menit	1. Laporan Kinerja dan dokumen kinerja lainnya
8	Rapat final validasi internal			1. Perangkat Komputer 2. ATK 3. Laporan kinerja	1 Jam	1. Laporan Kinerja dan dokumen kinerja lainnya
9	Menyampaikan dokumen laporan kinerja KPU Kabupaten Lembata dan Sekretariat KPU Kabupaten Lembata dan dokumen kinerja lainnya			1. Perangkat Komputer 2. ATK 3. Laporan kinerja	30 Menit	1. Laporan Kinerja dan dokumen
10	Penandatanganan dokumen laporan kinerja KPU Kabupaten Lembata dan Sekretariat KPU Kabupaten Lembata			1. Perangkat Komputer /Laptop 2. Jaringan Internet 3. Printer 4. Scanner 5. Dokumen kinerja	10 Menit	1. kinerja lainnya
11	Penggandaan dokumen-dokumen laporan kinerja KPU Kabupaten Lembata dan Sekretariat KPU Kabupaten Lembata			1. Perangkat Komputer /Laptop 2. Jaringan Internet 3. Printer 4. Scanner 5. Dokumen kinerja	10 Menit	1. Laporan Kinerja dan dokumen
12	Penyimpanan dokumen laporan kinerja KPU Kabupaten Lembata dan Sekretariat KPU Kabupaten Lembata		 Selesai	1. Perangkat Komputer /Laptop 2. Jaringan Internet 3. Printer 4. Scanner 5. Dokumen kinerja	1 Menit	1. kinerja lainnya

SEKRETARIS,

